



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir bantaeng, 28 November 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KAB. BANTAENG, SULAWESI SELATAN dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tahiruddin, S.H, M.H. dan Muhammad Nurfajri, S.HI, Advokat yang berkantor di Dusun Bonto Manai Desa Camba-Camba Kec.Batang Kab.Jeneponto yang berdomisili elektronik di email : tahir_hukum@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx degan Nomor register : 22/SK/P/II/2023/PA.Batg. tanggal 07 Februari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Di Ralla Rt 4, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Batg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di ecourt Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Batg, tanggal 09 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 bertepatan dengan 23 Syawal 1443 H di Kelurahan Mallilingi, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 83/16/V/2022 tertanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kost-kostsan Jalan Tamate II Makassar dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yaitu **ANAK** lahir di Makassar pada tanggal 24 Januari 2023;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun hanya bertahan selama kurang lebih 2 (dua) bulan diakibatkan karena Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisian dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx, bahkan disaat Penggugat melahirkan tidak pernah dikunjungi oleh Tergugat;
5. Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) Bulan, tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal untuk mempertahankan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar bulan November Penggugat pergi ke Kabupaten Barru menemui

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, hingga akhirnya Penggugat berketetapan hati bahwa jalan yang terbaik saat ini adalah Perceraian ;

7. Bahwa dengan diajukannya Gugatan ini, mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dan, atau;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Batg. tanggal 16 Februari 2023 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat saat ini sudah tidak berdomisili di alamat tersebut;

Bahwa Hakim menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dengan mengurungkan niatnya bercerai, kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Tahiruddin, S.H, M.H. dan Muhammad Nurfaajri, S.HI, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 80/Pdt.G/2023/PA. Batg. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 80/Pdt.G/2023/PA. Batg. dicabut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Nova Noviana, S.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Batg



Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)